

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu hal yang melekat terhadap kelangsungan hidup manusia serta kelanjutan sebuah Bangsa dan Negara, di Indonesia anak diatur dan dilindungi secara tegas oleh negara yakni negara menjamin semua anak mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga dapat bertumbuh dengan baik.¹

Banyak bentuk hak yang didapatkan oleh anak dan dipastikan harus diterima dengan baik oleh anak yakni anak harus tumbuh dengan baik dari segi mental, sosial, fisik dan berakhlak. Perlindungan hak dasar anak tersebut di jamin oleh negara sejak dahulu yang terletak pada tujuan negara yang tercermin pada pancasila dan undang undang dasar 1945. Anak merupakan karunia terindah dari Tuhan Yang Maha Esa namun anak juga merupakan bibit yang akan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa. Anak-anak inilah yang akan menjadi harapan bangsa kedepannya yakni yang dapat menjamin kelanjutan bangsa dan negara yang akan datang. Seluruh upaya dalam melindungi anak harus biasa dimulai sejak kecil, agar di masa yang akan datang anak mulai dapat ikut serta membangun bangsa dan negara.²

Hal tersebut didukung juga oleh peraturan perundang-undangan

¹ Rio Hendra, "Penerapan Keadilan Restoratif Di Indonesia Bagi Anak Yang Sedang Berhadapan Hukum," *Universitas Pamulang*, 2018, 2.

² Ahmedhio Ramadhani dan Cekli Setya Pratiwi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying Di Blitar (Studi Putusan No. 449/ PID. SUS/2012/PN.BLT.)," *Universitas Musamus*, 2022.

lainnya, salah satunya menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pada pasal 1 butir 2 yang intinya perlindungan anak ada untuk memberi jaminan serta melindungi anak serta haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara besar sesuai dengan sifat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan yang layak dalam hal diskriminasi dan kekerasan.³ Perlindungan anak ada untuk membantu pembangunan nasional. Yang dimaksud dengan bagian dari Pembangunan Nasional dapat dilihat dari hal menjaga anak yakni menjaga manusia serta membangun manusia sebaik mungkin. Hal ini ada dalam maksud pembangunan nasional yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Menghiraukan permasalahan perlindungan anak berarti kurang menyiapkan adanya pembangunan nasional. Perlindungan anak mengakibatkan banyak permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.⁴

Salah satu permasalahan yang marak terjadi dalam lingkup masyarakat di Indonesia bersamaan dengan perkembangan jaman yakni ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, hal ini menyebabkan anak-anak juga dapat melanggar norma hukum bukan hanya orang dewasa saja. Pelanggaran terhadap norma hukum yang menjadikan seorang anak harus berhadapan dengan hukum (abh) hal ini menyebabkan munculnya banyak spekulasi seperti dengan belum ada aturan yang mengedepankan perhatian terhadap tersangka anak, dari hal ini terlihat

³ Ahmedhio Ramadhani dan Cekli Setya Pratiwi.

⁴ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, 1997.

bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada kebebasan hak anak-anak, sedangkan anak yang masuk dalam subjek hukum seharusnya dilindungi oleh hukum karena anak tersebut adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan akan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa dan negara.

Norma hukum yang cukup sering dilanggar oleh banyak anak adalah tindak perundungan. Secara teoritis perundungan merupakan suatu keadaan yang didalamnya terdapat perilaku negative sekali bahkan berulang yang biasanya dilakukan kepada seorang yang sulit dalam menjaga dirinya dari kekuatan yang tidak seimbang dengan dirinya sehingga ia akan terus menerus secara sengaja dirundung. Seorang pelaku perundungan kebanyakan melakukan hal negative kepada seseorang dengan sengaja dalam waktu tertentu. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur yaitu terdapat perilaku negatif dengan sengaja, adanya pengulangan, dan adanya ketidakseimbangan.⁵

Menurut Olweus, perundungan merupakan salah satu masalah psikososial karena dilakukan dengan mengejek atau hina dengan tujuan merendahkan orang lain secara berulang dan hal ini melahirkan dampak negatif terhadap pelaku dan korban perundungan.⁶ Perundungan juga merupakan tindakan yang menyakiti satu orang atau kelompok dengan menggunakan kekuasaannya secara verbal, fisik, maupun psikologis dan hal ini dapat membuat korban mengalami trauma sehingga ia tidak

⁵ Pipih Muhopilah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bullying," *Psikologi Terapan Dan Pendidikan* 2 (2019).

⁶ Olweus.D, "Cyberbullying An Phenomenon," *Development Psychology*, 2012, 520–38.

berdaya.⁷ Pelaku perundungan tidak melihat gender maupun usia yakni perilaku perundungan tertuju kepada siapapun.⁸

Dalam waktu 9 tahun yakni dari 2011 hingga 2019 KPAI telah mencatat bahwa terdapat 2.437 laporan perundungan dalam lingkup pendidikan dan sosial media yang kemudian laporan ini terus meningkat hingga sekarang. Selanjutnya data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) mencatat pada 2016-2020 terdapat sejumlah 40% siswa dengan usia 13-15 tahun yang dilaporkan telah mengalami kekerasan fisik oleh teman seumurannya serta sebesar 75 % siswa pernah melakukan kekerasan di sekolah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa ada hal yang dapat mendorong anak melakukan perundungan yakni sifat internal dan lingkungan sekitar. Pelaku perundungan biasanya berasal dari anak yang merasa dirinya terancam dan bertindak menyerang sebelum diserang karena kontrol dirinya rendah dan biasanya tidak akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap perbuatan yang ia lakukan bahkan ia tidak mempunyai rasa menghargai orang lain. Dalam hal anak yang melakukan perundungan hanya karena kontrol dirinya yang rendah ini yang tidak dapat dibenarkan bahwa ia merupakan pelaku perundungan karena memiliki jiwa perundung sehingga pelaku perundungan tersebut dihukum padahal semestinya pelaku perundungan tersebut dirangkul untuk

⁷ Yayasan Semai Jiwa Amini, "BULLYING," Sejiwa, 2008.

⁸ Ahmedhio Ramadhani dan Cekli Setya Pratiwi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying Di Blitar (Studi Putusan No. 449/ PID. SUS/2012/PN.BLT.)."

mendapatkan perlakuan yang benar seperti memberikan pelajaran karakter terhadap pelaku tersebut karena sejatinya dalam setiap manusia pasti memiliki hati nurani yang dapat menimbulkan rasa bersalah akan perbuatannya tersebut jadi tanpa dihukum secara pidana pun pelaku tersebut pasti sudah memiliki sedikit rasa penyesalan dan rasa bersalah.

Seorang pelaku yakni anak yang melakukan perundungan memiliki hak untuk dibina. Pelaku yang melakukan perbuatan perundungan tidak sepenuhnya merupakan salah pelaku karena dalam masa pendidikannya dan masa tumbuh kembangnya pasti terdapat seseorang dan lingkungan yang mendampingi misalkan orangtua yang membina karakter ketika di rumah serta sekolah yang dapat mengawasi disiplin anak tersebut ketika di sekolah dan jika pengawasan tersebut lemah maka sangat memungkinkan anak tersebut melakukan perundungan. Ketika pengawasan ini lemah maka akan terdapat orang yakni pelaku perundungan yang tidak mengetahui bahwa ia merupakan salah satu perundungan dan mungkin pelaku tersebut melakukan hal tersebut tanpa mengetahui bahwa itu merupakan perundungan yang tindakannya salah dan dapat melukai korbannya. Hal ini dikarenakan pelaku terbiasa dan menganggap hal tersebut candaan sesama teman saja. Kasus perundungan diantara pertemanan yang dianggap hanya candaan juga terjadi di Indonesia yang dimana seorang pelajar SMP yakni perempuan di Taman Sari Jakarta Barat yang dirundung oleh teman SMP nya yakni 4 perempuan dan 1 laki-laki dibawah umur yang pelaku dan korbannya masih duduk di bangku

SMP dengan kisaran berumur 11 hingga 15 tahun. Kelima pelaku ini menyiksa seorang remaja yakni korban seorang perempuan dibawah umur dengan cara ditampar, didorong dan diselengkat hingga terjatuh berbaring di jalan dan kemudian para pelaku dibawah umur ini melanjutkan tamparan pada posisi terlentang bergantian dan salah satu temannya membuat video perundungan tersebut. Persitiwa ini divideokan oleh salah seorang pelaku dengan video rekaman berdurasi 2.50 menit.⁹

Berdasarkan kejadian ini, para pelaku diajukan melalui proses keadilan restoratif daripada divers persidangan pidana anak karena melihat dari umur anak-anak yang masih tergolong kecil yakni anak yang duduk di kelas juga SMP yang dimana anak tersebut berumur sekitar 11- 15 tahun. Pada dasarnya kasus perundungan anak tidak dibenarkan apalagi korban dan pelaku masih anak-anak yang dimana anak seharusnya dilindungi dari kekerasan perundungan dalam lingkungan masa pendidikan. Banyak aturan pendukung perlindungan hak dan kewajiban anak yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan perundungan secara kekeluargaan. Namun aturan yang telah ada itu tidak cukup kuat sehingga mendapat protes dari masyarakat karena kasus perundungan dianggap kurang adil apabila diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁰

Penyelesaian permasalahan perundungan anak ini sebenarnya dapat ditempuh melalui jalur pidana seperti yang terletak pada uu perlindungan

⁹ Karin Nur Secha, "Viral Bocah Dipiting Teman Sebaya, Keluarga Dimediasi," *DetikNews*, 2022.

¹⁰ Sari.J, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

anak yang pada pasal 76C menjelaskan tentang anak tidak boleh melakukan suatu tindakan kekerasan seperti melakukan, turut melakukan, membiarkan dan menempatkan diri dalam hal kekerasan. Perundungan merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka perundungan adalah tindak pidana. Namun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, terdapat perkara pidana yang pelakunya anak dibawah umur dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif in termasuk salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang dimana tata cara peradilan pidananya memfokuskan pada pemidaan yang diubah menjadi proses dialog yang melibatkan para pihak dari pelaku dan korban yang hasilnya akan berupa surat perdamaian antara kedua belah pihak dengan mengemukakan hal apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak dan hasilnya ini sudah pasti adil dan seimbang bagi para pihak sehingga terdapat pemulihakn kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan yang baik bagi para pihak serta masyarakat.¹¹

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah hubungan korban dan pelaku yang dipulihkan kembali dengan cara korban yang diberikan ganti rugi dari pelaku sebagai tanda perdamaian kemudian pelaku melakukan kebijakan sosial maupun perjanjian lainnya. Keadilan restoratif menjunjung keadilan hukum yang seimbang yakni tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang serta tidak memihak pihak manapun sehingga

¹¹ World Health Organization, "Child Maltreatment," *WHO.Int News*, 2022.

hanya memihak pada kebenaran yang ada. Dalam keadilan restorative, pelaku diberikan kesempatan untuk merestorasi kembali keadaan yang ada dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Pelaku, korban dan saksi anak dibawah umur yang dimaksud adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun namun bagi korban dan saksi tidak ada minimal umur.¹²

Prinsip keadilan restoratif ini berbeda dengan hukuman pidana karena hukuman pidana memiliki tujuan memberi hukuman berupa isolasi sedangkan keadilan restoratif memiliki tujuan memberi perdamaian dan membalik keadaan seperti semula. Hukuman pidana tidak selamanya baik bagi para pelaku anak dibawah umur karena pemidaan bukan selalu mejadi jalan terakhir dalam suatu tindak pidana. Anak pada dasarnya masih dapat dibina dengan baik di lingkungan yang baik sehingga jika diberi hukuman isolasi maka pembentuk karakter anak pasti akan terganggu sehingga anak tidak dapat menjadi lebih baik. Dalam berbagai strategi keadilan restoratif, proses percakapan antara korban dengan pelaku adalah suatu hal yang baik dan penting dalam pengimplementasian keadilan ini yang dimana dibutuhkan percakapn langsung antara korban dan pelaku yang saling mengalami keajdian sehingga dapat berdialog dengan baik untuk mewujudkan hak-hak atau keinginan satu sama lain untuk memperbaiki diri, sadar atas kesalahannya serta bertanggung jawab sebagai hukuman

¹² MAHKAMAH AGUNG, "Pedoman Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum," 2020.

dari perbuatan kejahatan yang dilakukan secara sadar. Proses percakapan ini juga masyarakat bisa ikut serta bergabung untuk mencapai hasil keputusan serta mengawasi kelangsungannya.¹³

Jika dibandingkan antara persidangan pidana anak dengan keadilan restoratif maka akan sangat baik jika penyelesaian perundungan anak melalui keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan terdapat kepentingan-kepentingan anak yang harus dilindungi dan masa yang akan datang maka anak harus dijamin, salah satu contohnya adalah ketika di masa depan anak ini pasti harus berdiri diatas kakinya sendiri dengan begitu anak ini harus mandiri mendapatkan pekerjaan untuk menafkahi hidupnya namun dalam kebijakan melamar kerja di Indonesia diperlukan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yakni sebagai syarat dokumen untuk mendaftar lowongan pekerjaan baik BUMN, melamar CPNS, Instansi pemerintahan maupun perusahaan lain.¹⁴ SKCK adalah keterangan resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian guna sebagai bukti bahwa orang tersebut tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau memiliki perilaku baik sehingga ia mungkin dengan mudah mendapatkan pekerjaan namun beda halnya dengan seseorang yang pernah melakukan tindakan kriminal seperti anak-anak yang mungkin sedari kecil telah diadili hanya karena kenakalan yang dilakukannya berupa perundungan maka masa depan anak tersebut berupa hak kebebasannya dalam mencari pekerjaan menjadi terbatas serta

¹³ Pradityo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5 (2016): 325.

¹⁴ Dian Nita, "Cara Dan Syarat Membuat SKCK Secara Online Dan Di Polsek/Polres Untuk Melamar Kerja," *Kompas.Com*, 2023.

kepentingan anak berupa riwayat dan kesejahteraannya menjadi terganggu. Maka dari itu sebaiknya keadilan restoratif dapat menjadi cara untuk menangani kasus perundungan.

Pelaksanaan keadilan restoratif sebenarnya mulai sudah mulai dilakukan di peradilan anak namun tidak sepenuhnya mengedepankan kebebasan karena dalam sistem peradilan anak setiap anak yang bersalah pasti dihukum berdasarkan ketentuan pidana yang sudah ada tanpa melihat dari persepektif pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarga korban, masyarakat serta orang yang memiliki kepentingan dalam rangka memulihkan keadaan masing-masing. Padahal apabila dalam penyelesaian perkara peradilan anak dapat melihat dari berbagai persepektif maka besar kemungkinannya untuk anak dapat bebas dan dibina sesuai dengan kebutuhannya serta bertanggung jawab sesuai dengan yang pelaku rugikan terhadap korban.¹⁵ Dalam hal mencari penyelesaian perkara berupa keadilan antara korban dan pelaku, sebenarnya yang dicari adalah kedamaian bukan keadilan melalui balas dendam. Wakil Menteri Hukum dan HAM yakni Prof. Dr .Edward Omar Sharif Hiareij menyatakan bahwa Indonesia sudah mengarah kepada keadilan restoratif yang dimana sebelumnya Indonesia menggunakan keadilan retributif yang dimana dalam hal menerapkan keadilan harus dilihat dari tujuan dari mencapai keadilan tersebut serta seperti apa proses penyelesaiannya.

¹⁵ Widodo, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Dan Implikasinya," *Universitas Wisnuwardhana Malang* 10 (2015).

Keadilan retributif yang dianut Indonesia memiliki proses penyelesaian perkara pidana yang berakhir ke pidana penjara sehingga banyak pelaku yang dihukum penjara di lapas tanpa pembinaan yang sesuai dengan tindakan yang ia perbuat, sehingga tujuan dari keadilan tersebut tidak tercapai. Ia menyatakan bahwa peradilan hukum pidana bukan tempat untuk balas dendam yang dimana seharusnya tujuan dari peradilan hukum pidana ini adalah memulihkan keadaan antara pelaku dengan korban sehingga jawaban dari keadilan ini adalah keadilan restoratif bukan keadilan retributif.¹⁶ Dari kasus perundungan yang ada dapat dilihat bahwa perundungan yang terjadi seharusnya diakhiri melalui penyelesaian keadilan restoratif yang dimana hal ini agar dari sisi pelaku nya dapat di bina untuk memiliki sifat yang lebih baik kedepannya karena dalam seukuran anak berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun tentu masih memiliki ketidakstabilan emosi sehingga mungkin dalam melakukan perbuatan seperti itu anak-anak tidak menyadari akan emosinya yang terlalu berlebih. Hukum juga seharusnya melihat hukum bukan hanya memberikan aspek kepastian saja misalnya memberikan kepastian hukum terhadap korban perundungan yakni dengan mengadili pelaku perundungan seperti memberikan pidana penjara namun hukum juga harusnya memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan misalnya apakah bermanfaat memenjarakan anak-anak serta apakah adil anak-anak yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah berupa hak dan

¹⁶ Kanwil Jateng, "Wamenkumham: Hukum Pidana Modern Bukan Sarana Balas Dendam," jateng.kemenkumham.go.id, 2023.

kepentingannya yang terpenuhi menjadi terganggu dan dalam hal ini pencapaian peradilan hukum pidana tidak diukur dari banyaknya kasus yang diketahui dan diadili seperti kasus perundungan yang diadili dengan acara pemidanaan namun keberhasilan pidana dilihat dari seberapa banyak kasus yang telah dicegah terjadinya kasus tersebut terjadi sehingga kasus kriminalitas di Indonesia dapat berkurang maka dari itu dengan cara mencegah terjadinya adanya tindakan perundungan maka harus ada penyelesaian kasus yang adil dari pihak korban dan pelaku yang dapat menimbulkan efek jera secara ikhlas melalui hati nurani tanpa adanya rasa balas dendam di kemudian hari sehingga dapat mengurangi terjadinya kasus perundungan ini namun dengan dilaksanakannya penyelesaian keadilan restoratif pasti ada beberapa kendala dan juga dampak dari masyarakat maupun korban maka dari itu penulis berupaya untuk menganalisa penyelesaian kasus perundungan menggunakan keadilan restoratif di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam melindungi pelaku perundungan anak?
2. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam melindungi korban perundungan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan penerapan rumusan masalah di atas, maka dengan begitu tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan:

1. Untuk mengetahui & menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam melindungi pelaku perundungan anak.
2. Untuk mengetahui & menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam melindungi korban perundungan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa dan pihak terkait yang membutuhkan riset untuk mengetahui keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus perundungan anak di Indonesia.
2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam mengetahui keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus perundungan anak di Indonesia.
3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penyelesaian kasus perundungan menggunakan keadilan restoratif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan banyak orang mengenai keadilan restoratif yang dapat menjadi salah satu pilihan penyelesaian kasus

perundangan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal mendapatkan suatu garis besar dalam pembahasan berupa hasil penelitian dan analisis yang terletak pada bab IV mengenai arah dan tujuan dalam bentuk hasil analisis untuk pembuatan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan dan dijelaskan dalam bentuk sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjabarkan terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisikan tentang landasan teori berupa perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dan landasan konseptual.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga ini menjabarkan tentang variabel penelitian yang ada, pendekatan konsep penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data yang telah didapatkan serta metode analisis yang digunakan

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat ini berisikan tentang hasil analisa data dalam menjawab rumusan masalah yang ada

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dibuat serta saran atau pendapat yang dimiliki setelah

menyelesaikan tugas skripsi ini

